



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN - UMUM
TM J HOSPITALIFE

Nama Penerbit:
PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia

Mata Uang:
Rupiah

Jenis Produk:
Asuransi Kesehatan

Deskripsi Produk:
Merupakan produk asuransi Kesehatan dalam mata uang Rupiah dengan pembayaran Premi berkala, yang memberikan perlindungan terhadap kerugian finansial apabila Tertanggung menjalani rawat inap di Rumah Sakit/Klinik dalam Masa Pertanggungan berdasarkan Plan yang dipilih.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan - Umum ini dibuat berdasarkan Pedoman Standar Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Sektor Jasa Keuangan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.

Usia Masuk Tertanggung	Minimum 15 hari - 65 tahun
Uang Pertanggungan	Minimum Rp300.000.000
Masa Pertanggungan	<ul style="list-style-type: none"> • 1 tahun dan dapat diperpanjang hingga Tertanggung berusia 70 tahun • Proses pembaruan bergantung atas keputusan Tokio Marine Life terkait dengan Premi tambahan dan/atau pengecualian (jika ada)
Masa Pembayaran Premi	Mengikuti Masa Pertanggungan
Premi	Tarif Premi ditentukan berdasarkan usia dan Plan yang dipilih



MANFAAT ASURANSI

Manfaat Asuransi TM J Hospitalife dapat dipilih sesuai tabel sebagai berikut:

Manfaat		Limit Manfaat	Plan	
			J300	J500
1	Manfaat Meninggal Dunia	-	Rp300.000.000	Rp500.000.000
2	Kamar Rumah Sakit	365 hari per Tahun Polis	Biaya Wajar dan Lazim sesuai tagihan terbatas pada Limit Tahunan Keseluruhan	
3	Aneka Perawatan Rumah Sakit	-		
4	Protese dan/atau Implan	Maks. 1 kali per anggota tubuh dalam 1 Tahun Polis		
5	Pembedahan	-		
6	Konsultasi Dokter/Dokter Spesialis, tes diagnostik dan laboratorium	Maks. 30 hari sebelum Rawat Inap dan/atau Pembedahan		
		Maks. 90 hari setelah Rawat Inap dan/atau Pembedahan		
7	Kunjungan Dokter Selama Rawat Inap	Maks. 1 kali kunjungan per hari		
8	Kunjungan Dokter Spesialis Selama Rawat Inap	Maks. 1 kali kunjungan per hari per jenis Spesialis		
9	Layanan Ambulans	-		
10	Rawat Jalan Darurat akibat Kecelakaan	48 jam setelah terjadinya Kecelakaan		
11	Rawat Gigi Darurat akibat Kecelakaan	48 jam setelah terjadinya Kecelakaan		
12	Perawat Pribadi	Maks 120 hari per Tahun Polis		
Limit Tahunan Keseluruhan			Rp300.000.000	Rp500.000.000

Termasuk dalam perlindungan





BIAYA

Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan biaya terkait Polis, antara lain biaya administrasi, biaya pemeriksaan kesehatan, biaya *Free Look* serta remunerasi Tenaga Pemasar.



PERSYARATAN DAN TATA CARA

<p>Pengajuan Asuransi</p>	<ol style="list-style-type: none"> Pengajuan Asuransi Jiwa wajib mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ); Fotokopi identitas diri Tertanggung yang masih berlaku; Ilustrasi; Dokumen pendukung lainnya (jika diperlukan) sebagai syarat penerbitan Polis. Pengisian dan kelengkapan pengajuan Asuransi Jiwa harus dengan kondisi sesungguhnya, apabila tidak dalam kondisi sesungguhnya maka pertanggunggaan dapat dibatalkan.
<p>Pembayaran Premi</p>	<ol style="list-style-type: none"> Premi wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung tepat pada waktunya sesuai tanggal jatuh tempo pembayaran Premi. Setiap pembayaran Premi harus di atasnamakan Penanggung, dan pembayaran hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis.
<p>Penebusan Polis (<i>Surrender</i>)</p>	<p>Dalam hal terjadi Penebusan Polis (<i>Surrender</i>), maka Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis (tidak termasuk Premi tambahan, jika ada) untuk Masa Pertanggunggaan yang belum dijalani, yang diperhitungkan secara proporsional sesuai yang tertera pada tabel pengembalian Premi sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis. Penebusan Polis dapat dilakukan dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Penanggung.</p>
<p>Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi</p>	<ol style="list-style-type: none"> Klaim Manfaat Asuransi dapat diproses jika Polis Asuransi masih berlaku dan kelengkapan dokumen berikut ini telah dipenuhi oleh Pemegang Polis dan disetujui oleh Penanggung. Pengajuan klaim untuk penggantian Perawatan wajib dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Dokumen utama <ol style="list-style-type: none"> Formulir/asli dokumen: <ol style="list-style-type: none"> Formulir pengajuan klaim dan surat kuasa permintaan data medis yang dilengkapi oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat; Surat Keterangan Dokter yang dilengkapi oleh Dokter disertai dengan cap/stempel Dokter/Rumah Sakit; dan Kuitansi dan perincian biaya Perawatan yang dikeluarkan Rumah Sakit dan/atau Dokter yang merawat. Fotokopi legalisasi: <ol style="list-style-type: none"> Resume Medis yang dilegalisasi oleh Rumah Sakit. Hasil pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan diagnostik. Dokumen Pendukung <ol style="list-style-type: none"> Fotokopi kartu identitas Tertanggung yang masih berlaku. Dalam hal Perawatan disebabkan oleh Kecelakaan: <ol style="list-style-type: none"> Formulir Klaim Karena Kecelakaan. Fotokopi surat keterangan dari kepolisian. Pengajuan klaim wajib diterima oleh Penanggung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung sejak Tertanggung selesai menjalani Perawatan di Rumah Sakit. Penanggung berhak untuk menolak pengajuan Klaim yang melebihi jangka waktu tersebut. Pengajuan klaim/permintaan pembayaran Manfaat Meninggal Dunia, kecuali ditentukan lain dalam Polis, harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

Termasuk dalam perlindungan





- a. Asli formulir pengajuan klaim yang telah diisi oleh Penerima Manfaat dengan lengkap dan benar;
- b. Asli Surat Keterangan Dokter yang telah diisi oleh Dokter dengan lengkap dan benar;
- c. Asli Polis atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan asli Ringkasan Polis (apabila Ringkasan Polis diterbitkan secara cetak oleh Penanggung) dan hasil cetak Polis;
- d. Fotokopi Kartu Identitas Diri Tertanggung dan Penerima Manfaat, yang masih berlaku;
- e. Fotokopi Kartu Keluarga atau dokumen legal lainnya yang menunjukkan hubungan kepentingan (insurable interest) antara Tertanggung dan Penerima Manfaat;
- f. Legalisir Surat Keterangan Kematian Tertanggung dari instansi yang berwenang;
- g. Legalisir Surat Keterangan Kematian dari Konsulat Jenderal/ Kedutaan Besar Indonesia, apabila Tertanggung meninggal dunia di luar negeri;
- h. Legalisir Surat Keputusan Instansi yang berwenang yang menyatakan Tertanggung meninggal dunia, apabila Tertanggung hilang dalam suatu musibah;
- i. Hasil Visum et Repertum dan legalisir Surat Berita Acara dari kepolisian dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan;
- j. Surat Kronologis Kematian dari Penerima Manfaat, apabila Tertanggung meninggal dunia bukan karena Kecelakaan atau bukan di Rumah Sakit; dan
- k. Surat Kuasa Permintaan Data Medis yang telah diisi oleh Penerima Manfaat.

Berkas-berkas permintaan pembayaran manfaat meninggal dunia di atas harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak Tertanggung meninggal dunia.

Layanan Pengaduan

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan, proses pengajuan klaim, pengecualian pembayaran klaim, silakan disampaikan kepada PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia melalui:



Customer Care

Hotline : 15 000 86
Whatsapp : 089 535 1500086
E-mail : customercare@tokiomarine-life.co.id



Kantor Pusat

International Financial Centre Tower 2, Lantai 33A | Jl. Jenderal Sudirman
Kav. 22-23 | Jakarta 12920
www.tokiomarine.com





SIMULASI



Data Calon Tertanggung

Nama Calon Tertanggung	:	Hikeda
Jenis Kelamin	:	Pria
Tanggal Lahir	:	15 November 1992
Usia	:	30 tahun
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta

Hikeda memutuskan membeli produk TM J Hospitalife sesuai data sebagai berikut:

Mata Uang	:	Rupiah
Premi Tahunan Asuransi Dasar	:	Rp 16.650.000
Plan Asuransi	:	TM J Hospitalife - Plan J300
Masa Pertanggungan	:	40 tahun
Masa Pembayaran Premi	:	40 tahun
Frekuensi Pembayaran Premi	:	Tahunan

Contoh Kasus:

Bapak Hikeda memberikan perlindungan kepada diri sendiri dengan membeli TM J Hospitalife dan Tanggal Polis Mulai Berlaku di 1 Februari 2021 dengan pembayaran Premi Tahunan sebesar Rp16.650.000 selama 40 tahun.

Pada bulan Oktober 2021, Bapak Hikeda mendapatkan perawatan di Rumah Sakit pada tanggal 10 Oktober - 13 Oktober dikarenakan sakit pada bagian perut.

Berikut rincian Perawatan Bapak Hikeda:

No	Keterangan	Nominal
1	Biaya Materai	Rp. 6.000
2	Biaya Kamar	Rp. 4.500.000
3	Laboratorium	Rp. 2.497.000
4	Bahan Medis	Rp. 417.167
5	Obat-obatan	Rp. 2.573.807
6	Konsultasi dan Kunjungan Dokter	Rp. 2.625.000
Total		Rp. 12.618.807
Biaya Administrasi		Rp. 886.254
Jumlah Yang Harus Dibayarkan		Rp. 13.505.061

Dengan memiliki TM J Hospitalife, Bapak Hikeda terlindungi secara finansial dalam pembayaran rawat inap yang dijalaninya diatas, sehingga jumlah tagihan Rumah Sakit yang harus dibayarkan sebesar Rp. 13.505.061,- sudah dipertanggungjawabkan oleh TM J Hospitalife.

Termasuk dalam perlindungan





RISIKO

1. Risiko Pembatalan

Jika Polis dibatalkan oleh Penanggung karena ditemukan adanya informasi yang tidak sesuai dengan keadaan atau kondisi yang sebenarnya, maka Penanggung akan mengembalikan Nilai Investasi (jika ada) setelah sebelumnya dikurangi dengan Biaya dan/atau pajak yang timbul berkenaan dengan batalnya Polis maupun kewajiban-kewajiban lainnya (jika ada), namun jika Polis dibatalkan oleh Penanggung karena ditemukan adanya informasi yang sengaja disembunyikan dan/atau terdapat unsur penipuan dan/atau pemalsuan, maka Penanggung bebas dari kewajiban mengembalikan Nilai Investasi maupun membayar Manfaat Asuransi.



PENGECUALIAN

Tokio Marine Life tidak akan membayar Manfaat Meninggal Dunia jika Tertanggung meninggal dunia akibat:

- Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri oleh Tertanggung baik yang dilakukannya dalam keadaan sadar atau waras ataupun dalam keadaan tidak sadar atau tidak waras jika tindakan/peristiwa itu terjadi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal Polis mulai berlaku atau terakhir pemulihan Polis (apabila Polis pernah dipulihkan), atau tindakan lainnya ke arah bunuh diri.
- Dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian termasuk tindakan melerai atas suatu perkelahian, melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak kejahatan (termasuk namun tidak terbatas pada pelanggaran UU lalu lintas), teror atau suatu percobaan tindak kejahatan baik aktif maupun tidak.
- Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi ini.
- Hukuman mati berdasarkan putusan Badan Peradilan.
- Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru hara, pemogokan dan kerusuhan sipil.

Pengecualian lainnya tercantum dalam Ketentuan Khusus dan/atau Ringkasan Polis (jika ada).

Manfaat Rawat Inap tidak akan diberikan atas Perawatan untuk suatu Ketidakmampuan yang timbul akibat hal-hal sebagai berikut: Manfaat Asuransi tidak akan diberikan atas Perawatan untuk suatu Ketidakmampuan yang timbul akibat hal-hal sebagai berikut:

- Kondisi yang Telah Ada Sebelumnya (Pre-existing Condition) dimana ketentuan ini berlaku 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal mulai berlaku Asuransi (jika ada).
- Penyakit Khusus yang timbul atau diderita oleh Tertanggung berdasarkan Diagnosa dalam 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal Polis mulai berlaku atau tanggal yang tercantum pada Endosemen (jika ada), mana yang terjadi paling akhir.
- Pemeriksaan diagnostik/ pengobatan/ tindakan yang tidak berhubungan dengan Diagnosis.
- Perawatan yang tidak Diperlukan Secara Medis termasuk lama hari yang tidak wajar atau melebihi biaya standar profesional pengobatan.
- Perawatan yang terjadi dalam Masa Tunggu.
- Perawatan yang bertujuan hanya untuk diagnostik, pemeriksaan fisik umum, pencegahan (imunisasi dan vaksinasi), rehabilitasi, istirahat, non-medis.
- Perawatan sehubungan dengan penurunan/penaikan berat badan, termasuk bulimia, anorexia nervosa.
- Pemeriksaan mata, refraksi/penyesuaian lensa termasuk rabun jauh (myopia), pembelian/penyewaan kacamata/lensa kontak dan alat bantu dengar.
- Segala sesuatu yang berhubungan dengan kosmetika termasuk bedah plastik kecuali karena Kecelakaan dan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu oleh Penanggung.
- Perawatan yang berhubungan dengan gigi atau Perawatan/Pembedahan mulut serta pencabutan gigi kecuali karena Kecelakaan dan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu oleh Penanggung.
- Perawatan yang berhubungan dengan kehamilan, melahirkan, keguguran (kecuali akibat Kecelakaan), aborsi, program kesuburan, sterilisasi (vasektomi/tubektomi) dan kontrasepsi, serta semua komplikasi yang terjadi.
- Perawatan yang berhubungan dengan Kelainan Bawaan.
- Perawatan dan/atau pengobatan eksperimental, tradisional dan/atau alternatif yang di luar ilmu kedokteran barat, akupuntur (kecuali dilakukan oleh Dokter), dukun patah tulang, paranormal, chiropractor, naturopath, orthotik, holistik, dan sejenisnya serta semua komplikasi yang terjadi.

Termasuk dalam perlindungan



- n. Vitamin, multivitamin, dan food supplement yang tidak Diperlukan Secara Medis dan tidak diresepkan oleh Dokter yang merawat, serta produk multi level marketing.
- o. Pubertas atau terapi hormon.
- p. Perawatan yang berhubungan dengan cacat mental dan kejiwaan. Perbuatan melukai diri sendiri baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, sengaja ataupun tidak sengaja.
- q. Sunat dengan segala komplikasinya kecuali sunat yang dilaksanakan sehubungan dengan Kecelakaan atau Penyakit.
- r. Perawatan yang berhubungan dengan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), Human Immunodeficiency Virus (HIV) serta semua komplikasi yang terjadi.
- s. Perawatan yang berhubungan dengan Penyakit yang ditularkan secara seksual atau yang disebabkan oleh penyimpangan seksual, perawatan untuk mengubah jenis kelamin serta semua komplikasi yang terjadi.
- t. Penyakit/Cedera sebagai akibat langsung/tidak langsung serta aktif/tidak aktif dari perang, invasi, serangan musuh asing, perkelahian (termasuk melerai), tindakan kekerasan, tindakan kejahatan, pelanggaran lalu lintas, kegiatan terorisme, perlawanan terhadap pemerintah (termasuk pemberontakan, revolusi, kudeta), demonstrasi, pemogokan, kerusuhan, serta tugas militer dalam angkatan bersenjata atau tugas operasi kepolisian.
- u. Tertanggung turut serta dalam kegiatan atau berolahraga yang berbahaya dan/atau berisiko tinggi seperti bungee jumping, menyelam, balapan jenis apapun, olahraga musim dingin (ski dan sejenisnya), mendaki gunung, perlombaan berkuda dengan hambatan, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung/sky diving, atau kegiatan maupun olahraga berbahaya dan/atau berisiko tinggi lainnya.
- v. Penyakit/Cedera sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari pekerjaan/ jabatan Tertanggung yang mengandung risiko (occupational risk) sebagai militer, polisi, pilot pesawat terbang non komersial, buruh tambang, dan pekerjaan/jabatan lainnya yang berisiko tinggi, kecuali telah dinyatakan secara tertulis dan disetujui oleh Penanggung.
- w. Penyakit/Cedera sebagai akibat penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, racun, gas, atau bahan-bahan sejenis atau obat-obatan selain digunakan sebagai obat dengan resep Dokter.
- x. Perawatan di Rumah Sakit dan/atau oleh Dokter yang termasuk dalam Pembatasan Khusus.
- y. Menumpang/menerbangkan pesawat terbang yang diselenggarakan oleh penerbangan non komersial atau komersial tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur termasuk pesawat udara carteran/militer/polisi atau penerbangan dengan helikopter.

Termasuk dalam perlindungan





INFORMASI TAMBAHAN

Free Look (Masa Mempelajari Polis)	Pemegang Polis memiliki jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima untuk meninjau kembali syarat dan ketentuan yang tercantum pada Polis.																						
Masa Leluasa	Masa Leluasa (Grace Period) adalah tenggang waktu yang diberikan kepada Pemegang Polis selama 30 (tiga puluh) hari kalender untuk melakukan pembayaran Premi terhitung sejak Tanggal Jatuh Tempo Premi.																						
Perubahan Polis	Segala perubahan syarat dan ketentuan Polis akan disampaikan melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.																						
Definisi	<p>Penanggung adalah PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia atau Tokio Marine Life.</p> <p>Tertanggung adalah orang perseorangan yang atas dirinya diadakan pertanggungan asuransi sebagaimana tercantum dalam Data Polis.</p> <p>Pemegang Polis adalah orang perseorangan atau Badan yang namanya tercantum dalam Data Polis dan mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung serta memiliki hak atas Polis.</p> <p>Penerima Manfaat adalah orang perseorangan atau Badan yang namanya tercantum dalam Data Polis yang ditunjuk oleh Pemegang Polis dan memiliki Kepentingan Asuransi (<i>insurable interest</i>) sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi.</p>																						
Kondisi yang Telah Ada Sebelumnya (Pre-existing Condition)	<p>Segala tanda, gejala, Penyakit, kondisi atau Cedera yang diderita oleh Tertanggung yang telah ada sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan, mana yang paling akhir, dan tidak dinyatakan dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) atau formulir lain yang disediakan Penanggung, untuk kondisi di mana:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tertanggung mengetahui dan menyadari maupun tidak mengetahui dan tidak menyadari; Tertanggung telah atau belum menerima Diagnosis, pengobatan, perawatan dari Dokter (termasuk Dokter Spesialis); atau Ditemukan hasil tes laboratorium dan/atau pemeriksaan diagnostik. <p>Ketentuan ini berlaku 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau perubahannya (Endosemen) (jika ada), mana yang paling akhir.</p>																						
Penyakit Khusus	<p>Penyakit yang terjadi, baik Tertanggung menyadari adanya Penyakit tersebut ataupun tidak, yaitu sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nama Penyakit/Kondisi</th> <th>Nama Penyakit/Kondisi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. Asma, Tuberkolosis dan komplikasinya;</td> <td>k. Kondisi tenggorokan/hidung/telinga yang memerlukan Pembedahan (termasuk amandel, adenoid atau sinus yang memerlukan Pembedahan);</td> </tr> <tr> <td>b. Batu di saluran kemih/batu ureter atau sistem bilier dan cholecystitis;</td> <td>l. Radang persendian (Rematik/Gout) atau gangguan tulang persendian dan peyakit otot lainnya;</td> </tr> <tr> <td>c. Diabetes Mellitus, Tiroid dan komplikasinya;</td> <td>m. Segala jenis hernia;</td> </tr> <tr> <td>d. Fistula di anus;</td> <td>n. Segala jenis kelainan diskus intervertebrata yang menonjol: kelainan vertebro spinal (tulang belakang, diskus, dan sumsum tulang belakang) termasuk karena Kecelakaan;</td> </tr> <tr> <td>e. Gagal ginjal kronis atau terminal;</td> <td>o. Segala jenis kelainan reproduksi (termasuk endometriosis);</td> </tr> <tr> <td>f. Haemorrhoid;</td> <td>p. Segala jenis tumor jinak dan/atau ganas (termasuk kista dan polip); atau</td> </tr> <tr> <td>g. Hepatitis, gagal hati kronis atau terminal;</td> <td>q. Varikokel atau Hidrokokel</td> </tr> <tr> <td>h. Hipertensi/darah tinggi, penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit pembuluh darah otak (termasuk stroke), penyakit darah (termasuk leukimia), varises vena, kelainan lemak dalam darah (termasuk hiperkolesterol);</td> <td></td> </tr> <tr> <td>i. Katarak;</td> <td></td> </tr> <tr> <td>j. Kelainan dan gangguan pada lambung dan usus 12 (dua belas) jari dan komplikasinya;</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Ketentuan ini berlaku:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dalam 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau perubahannya (Endosemen) (jika ada), mana yang paling akhir, Manfaat Asuransi yang dibayarkan sebagaimana tercantum dalam Tabel Manfaat. Setelah 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau perubahannya (Endosemen) (jika ada), mana yang paling akhir, Manfaat Asuransi yang dibayarkan sesuai dengan jumlah pada kuitansi dan/atau rincian biaya perawatan yang dapat disetujui dengan tetap mengikuti ketentuan Penanggung. 	Nama Penyakit/Kondisi	Nama Penyakit/Kondisi	a. Asma, Tuberkolosis dan komplikasinya;	k. Kondisi tenggorokan/hidung/telinga yang memerlukan Pembedahan (termasuk amandel, adenoid atau sinus yang memerlukan Pembedahan);	b. Batu di saluran kemih/batu ureter atau sistem bilier dan cholecystitis;	l. Radang persendian (Rematik/Gout) atau gangguan tulang persendian dan peyakit otot lainnya;	c. Diabetes Mellitus, Tiroid dan komplikasinya;	m. Segala jenis hernia;	d. Fistula di anus;	n. Segala jenis kelainan diskus intervertebrata yang menonjol: kelainan vertebro spinal (tulang belakang, diskus, dan sumsum tulang belakang) termasuk karena Kecelakaan;	e. Gagal ginjal kronis atau terminal;	o. Segala jenis kelainan reproduksi (termasuk endometriosis);	f. Haemorrhoid;	p. Segala jenis tumor jinak dan/atau ganas (termasuk kista dan polip); atau	g. Hepatitis, gagal hati kronis atau terminal;	q. Varikokel atau Hidrokokel	h. Hipertensi/darah tinggi, penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit pembuluh darah otak (termasuk stroke), penyakit darah (termasuk leukimia), varises vena, kelainan lemak dalam darah (termasuk hiperkolesterol);		i. Katarak;		j. Kelainan dan gangguan pada lambung dan usus 12 (dua belas) jari dan komplikasinya;	
Nama Penyakit/Kondisi	Nama Penyakit/Kondisi																						
a. Asma, Tuberkolosis dan komplikasinya;	k. Kondisi tenggorokan/hidung/telinga yang memerlukan Pembedahan (termasuk amandel, adenoid atau sinus yang memerlukan Pembedahan);																						
b. Batu di saluran kemih/batu ureter atau sistem bilier dan cholecystitis;	l. Radang persendian (Rematik/Gout) atau gangguan tulang persendian dan peyakit otot lainnya;																						
c. Diabetes Mellitus, Tiroid dan komplikasinya;	m. Segala jenis hernia;																						
d. Fistula di anus;	n. Segala jenis kelainan diskus intervertebrata yang menonjol: kelainan vertebro spinal (tulang belakang, diskus, dan sumsum tulang belakang) termasuk karena Kecelakaan;																						
e. Gagal ginjal kronis atau terminal;	o. Segala jenis kelainan reproduksi (termasuk endometriosis);																						
f. Haemorrhoid;	p. Segala jenis tumor jinak dan/atau ganas (termasuk kista dan polip); atau																						
g. Hepatitis, gagal hati kronis atau terminal;	q. Varikokel atau Hidrokokel																						
h. Hipertensi/darah tinggi, penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit pembuluh darah otak (termasuk stroke), penyakit darah (termasuk leukimia), varises vena, kelainan lemak dalam darah (termasuk hiperkolesterol);																							
i. Katarak;																							
j. Kelainan dan gangguan pada lambung dan usus 12 (dua belas) jari dan komplikasinya;																							
Syarat & Ketentuan	Informasi, syarat dan ketentuan yang lebih lengkap dan terperinci dapat mengacu pada Polis yang diterbitkan PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia.																						

Termasuk dalam perlindungan





TOKIO MARINE
INSURANCE GROUP

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

1. TOKIO MARINE LIFE DAPAT MENOLAK PERMOHONAN ASURANSI ANDA APABILA TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN DAN PERATURAN YANG BERLAKU.
2. ANDA HARUS MEMBACA DENGAN TELITI RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN INI SERTA BERHAK BERTANYA KEPADA TENAGA PEMASAR TOKIO MARINE LIFE ATAS SEMUA HAL TERKAIT RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN INI.
3. RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN INI MERUPAKAN PENJELASAN SINGKAT DARI PRODUK TM J HOSPITALIFE DAN BUKAN MERUPAKAN BAGIAN DARI POLIS. KETENTUAN LENGKAP MENGENAI SYARAT DAN KETENTUAN PRODUK INI DAPAT ANDA BACA DAN PELAJARI PADA POLIS.



TOKIO MARINE
INSURANCE GROUP

PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Termasuk dalam perlindungan

